



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mochamad Ichsan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Permata Mediterania Cluster Diamond No. 27 RT
016/003 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Mochamad Ichsan ditangkap tanggal 3 Juli 2020

Terdakwa I Mochamad Ichsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penetapan Penanguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum tidak ditahan
4. Majelis Hakim tidak ditahan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Feriyanto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sulaiman No. 73 RT 001/001 Kel. Petukangan
Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II Bambang Feriyanto ditangkap tanggal 3 Juli 2020

Terdakwa II Bambang Feriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum tidak ditahan;
4. Majelis Hakim tidak ditahan

Para Terdakwa didampingi oleh Haris Pribadi, S.H, DKK Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HARIS PRIBADI & PARTNERS" yang beralamat dan berdomisili di Jalan Kemandoran II No. 22 A, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-12210, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1311/SK/HP-MI/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu Terdakwa I **MOCHAMAD ICHSAN** dan Terdakwa II. **BAMBANG FERIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa yaitu Terdakwa I **MOCHAMAD ICHSAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II **BAMBANG FERIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Visitama Makmur Abadi kepada Adhitya Raaj S.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Cek Nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI kantor Cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) pencairan cek nomor CF723241 atas nama Rajawali Arta Perkasa Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tanggal 06 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) pencairan cek nomor CF723241 atas nama Rajawali Arta Perkasa Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tanggal 08 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar surat permohonan usulan dana dari PT. Antasena Karya Sukses kepada PT. Visitama Makmur Abadi tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh M. Ichsan (Direktur PT. Antasena Karya Sukses)
- 2 (dua) lembar bukti setoran tunai yang dikeluarkan oleh Bank BNI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Adhitya Raaj S.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PARA TERDAKWA **tidak terbukti kesalahannya** dalam melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Tuntutan yang didasari Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menyatakan PARA TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka membebaskan PARA TERDAKWA dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum (*Vrijspreek*);
3. Atau menyatakan PARA TERDAKWA lepas dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak PARA TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada PARA TERDAKWA atau Kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** pada tanggal 08 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di kantor Bank BNI Cabang Margonda Depok di Jalan Margonda Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, atau setidaknya masih didalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula saksi Adhitya Raaj S melakukan penagihan atas pendanaan sebesar Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah melewati batas waktu pembayaran selama 45 hari kepada **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** baik melalui whatsapp, ataupun bertemu langsung, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi yang merupakan pemberi dana mengkonfirmasi pengembalian dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar rupiah) sedangkan sisanya dilakukan dengan pemberian sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI ARTHA PERKASA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana penerbitan cek tersebut awalnya **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** menyuruh **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** untuk mengirimkan cek dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi, lalu **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO**

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dan menandatangani cek Nomor CF723241 dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa cek tersebut tidak ada dananya (cek kosong), dan cek tersebut telah diserahkan terimakan kepada saksi Syamsurachman yang kemudian diserahkan kepada saksi Adhitya Raaj S untuk dicairkan, selanjutnya korban PT. Visitama Makmur Abadi melalui saksi Adhitya Raaj S pada tanggal 08 Mei 2020 mencairkan cek tersebut di kantor Bank BNI Cabang Margonda Depok, akan tetapi cek tersebut ditolak oleh pihak Bank BNI sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cabang Margonda Depok tertanggal 08 Mei 2020 dengan alasan penolakan Saldo Rek Tidak Cukup, bahwa penyerahan cek kosong oleh mereka para terdakwa kepada korban PT. Visitama Makmur Abadi merupakan tipu muslihat sehingga pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi mau menerima cek tersebut;.

- Bahwa sebelumnya **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN dan Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** mendirikan PT. Rajawali Artha Perkasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 13 September 2019 dengan pengurus perseroan **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** menjabat sebagai Komisaris dan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Rajawali Artha Perkasa dengan pembagian peran dalam menjalankan kegiatan perseroan yang mana **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** berperan untuk mengurus pengajuan pendanaan dan mengawal jalannya proyek dan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** berperan sebagai pelaksana lapangan.
- Bahwa pada tahun 2019 **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan namun membutuhkan pendanaan modal untuk menjalankan proyek tersebut lalu **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** dengan maksud untuk memenuhi pendanaan kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** yang juga merupakan direktur PT. Antasena Karya Sukses mengajukan permohonan usulan dana melalui Surat Permohonan Usulan Dana yang ditandatangani oleh **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** tertanggal 15 Oktober 2019 kepada pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi dengan pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) padahal proyek tersebut tidak pernah ada (fiktif) dengan keterangan dana akan dipakai selama 45 hari dengan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan menggunakan SCF (Layanan Urun Dana), dan Pengiriman diteruskan ke PT. KCIC KM 150-152, padahal proyek tersebut tidak pernah ada (fiktif);

- Bahwa PT. Antasena Karya Sukses merupakan bagian dari PT. Visitama Makmur Abadi yang mana pemilik mayoritas saham dari kedua perusahaan dimiliki oleh orang yang sama dan **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** sudah beberapa kali mengajukan permohonan usulan dana kepada PT. Visitama Makmur Abadi atas dasar tersebut PT. Visitama Makmur Abadi kemudian merasa yakin dan percaya atas permohonan usulan dana yang diajukan oleh **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** dan kemudian PT. Visitama Makmur Abadi menindaklanjuti usulan permohonan tersebut dengan mendisposisi rekomendasi usulan tersebut kepada para Direktur dan Komisaris Utama PT. Visitama Makmur Abadi yang kemudian menyetujui usulan permohonan dana proyek PT. KCIC tersebut dimana salah satu dari Direktur PT. Visitama Makmur Abadi yaitu saksi Syamsurachman.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober pada 2019 PT. Rajawali Artha Perkasa mengajukan lembar penagihan kepada PT. Antasena Karya Sukses dengan nomor 001/INV/KAN/TAU/RAP/X/2019 dengan keterangan penugasan pekerjaan proyek KCIC-Deposit Raw Material senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 PT. Visitama Makmur Abadi menyerahkan dana senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara sdr. Rully Indah Sari selaku staf keuangan dari PT. Visitama Makmur Abadi menarik dana dari rekening PT. Visitama Makmur Abadi kemudian disetorkan melalui setoran tunai ke rekening PT. Antasena Karya Sukses di Kantor Bank BNI cabang pembantu Tanjung Barat dengan keterangan berita dalam setoran tunai tersebut tertulis Project Supply Tanah Urugan PT. KCIC. Selanjutnya PT. Antasena Karya Sukses melakukan setoran tunai juga di bank yang sama ke rekening PT. Rajawali Artha Perkasa dengan nilai yang sama dan dengan keterangan berita Project Trading Tanah Urugan PT. KCIC.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Visitama Makmur Abadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** pada tanggal 22 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kantor Bank BNI Cabang Pembantu Tanjung Barat, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN dan Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** mendirikan PT. Rajawali Artha Perkasa berdasarkan akta notaris Nomor 6 tertanggal 13 September 2019 dengan pengurus perseroan **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** menjabat sebagai Komisaris dan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Rajawali Artha Perkasa dengan pembagian peran dalam menjalankan kegiatan perseroan yang mana **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** berperan untuk mengurus pengajuan pendanaan dan mengawal jalannya proyek dan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** berperan sebagai pelaksana lapangan.
- Bahwa pada tahun 2019 **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan namun membutuhkan pendanaan modal untuk menjalankan proyek tersebut lalu **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** dengan maksud untuk memenuhi pendanaan kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** yang juga merupakan

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur PT. Antasena Karya Sukses mengajukan permohonan usulan dana melalui Surat Permohonan Usulan Dana yang ditandatangani oleh **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** tertanggal 15 Oktober 2019 kepada pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi dengan pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) padahal proyek tersebut tidak pernah ada (fiktif) dengan keterangan dana akan dipakai selama 45 hari dengan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan menggunakan SCF (Layanan Urun Dana), dan Pengiriman ke KCIC KM 150-152.

- Bahwa PT. Antasena Karya Sukses merupakan bagian dari PT. Visitama Makmur Abadi yang mana pemilik mayoritas saham dari kedua perusahaan dimiliki oleh orang yang sama dan **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** sudah beberapa kali mengajukan permohonan usulan dana kepada PT. Visitama Makmur Abadi atas dasar tersebut PT. Visitama Makmur Abadi merasa yakin dan percaya atas permohonan usulan dana yang diajukan oleh **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** dan kemudian PT. Visitama Makmur Abadi menindaklanjuti usulan permohonan tersebut dengan mendisposisi rekomendasi usulan tersebut kepada para Direktur dan Komisaris Utama PT. Visitama Makmur Abadi yang kemudian menyetujui usulan permohonan dana proyek PT. KCIC tersebut dimana salah satu dari Direktur PT. Visitama Makmur Abadi yaitu saksi Syamsurachman.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober pada 2019 PT. Rajawali Artha Perkasa mengajukan lembar penagihan kepada PT. Antasena Karya Sukses dengan nomor 001/INV/KAN/TAU/RAP/X/2019 dengan keterangan penugasan pekerjaan proyek KCIC-Deposit Raw Material senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2019 PT. Visitama Makmur Abadi menyerahkan dana senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara sdr. Rully Indah Sari selaku staf keuangan dari PT. Visitama Makmur Abadi menarik dana dari rekening PT. Visitama Makmur Abadi kemudian disetorkan melalui setoran tunai ke rekening PT. Antasena Karya Sukses di Kantor Bank BNI cabang pembantu Tanjung Barat dengan keterangan berita dalam setoran tunai tersebut tertulis Project Supply Tanah Urugan PT. KCIC. Selanjutnya PT. Antasena Karya

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses melakukan setoran tunai juga di bank yang sama ke rekening PT. Rajawali Artha Perkasa dengan nilai yang sama dan dengan keterangan berita Project Trading Tanah Urugan PT. KCIC.

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan dana dari PT. Visitama Makmur Abadi atas permohonan dana pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC, **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bukan digunakan untuk project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC sebagaimana yang diajukan;
- Bahwa setelah pendanaan diberikan kepada PT. Antasena Karya Sukses dalam tempo 45 hari setelah dana dicairkan tersebut tidak dikembalikan kemudian PT. Visitama Makmur Abadi melakukan penagihan oleh saksi Adhitya Raaj S melakukan penagihan atas pendanaan sebesar Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah melewati batas waktu pembayaran kepada **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** baik melalui whatsapp, ataupun bertemu langsung, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi yang merupakan pemberi dana mengkonfirmasi pengembalian dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar rupiah) sedangkan sisanya dilakukan dengan pemberian sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI ARTHA PERKASA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** menyuruh **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** untuk mengirimkan cek dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi selanjutnya **Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO** kemudian mengeluarkan dan menandatangani cek nomor CF723241 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal mereka terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa cek tersebut tidak ada dananya (cek kosong) yang telah diserahkan kepada saksi Syamsurachman kemudian diserahkan kepada saksi Adhitya Raaj S untuk dicairkan selanjutnya pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi melalui saksi Adhitya Raaj S pada tanggal 08 Mei 2020 mencairkan cek tersebut di kantor Bank BNI Cabang Margonda Depok dan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cabang

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margonda Depok tertanggal 08 Mei 2020 dengan alasan penolakan Saldo Rek Tidak Cukup, kemudian saksi Adhitya Raaj S menanyakan perihal penolakan tersebut kepada **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** dan dijawab oleh **Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN** bahwa dana tersebut sedang diusahakan yang sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pembayaran;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah mengalihkan dana untuk pekerjaan project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC menjadi kegiatan Proyek pembelian solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin korban PT. Visitama Makmur Abadi, sehingga korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 403/Pid.B/2022./PN Dpk atas nama Terdakwa I Mochamad Ichsan dan Terdakwai II Bambang Feriyanto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adhitya Raaj S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa awal tahun 2018/2019 saksi merupakan karyawan yang bekerja langsung dibawah pimpinan Terdakwa I di PT. Antasena Karya Sukses dimana Terdakwa I sebagai Direktur PT. Antasena Karya Sukses dan saksi merupakan staff dari Terdakwa I;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui PT. Antasena Karya Sukses bergerak di bidang outsourcing penyedia jasa tenaga kerja
- Bahwa saksi bekerja di PT. Antasena Karya Sukses tersebut sampai setelah proyek dari Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dimana kontrak selama 1 tahun setelah itu saksi diminta untuk bertugas di Rumah Sakit Citra Arafik menjadi pengawas untuk jasa cleaning, security dan driver dan yang meminta adalah Terdakwa I langsung;
- Bahwa sekitar tahun 2019, setelah itu saksi ditarik atau di holding ke PT. Visitama Makmur Abadi sebagai kepala bagian hukum;
- Bahwa direktur utama perusahaan PT. Antasena Karya Sukses adalah Terdakwa I;
- Bahwa Pemegang saham PT. Antasena Karya Sukses Sdr. Fahd Elfouz dan dan Sdr. Faisal;
- Bahwa pada saat saksi di holding ke PT Visitama saksi juga membantu ke PT. Antasena Karya Sukses;
- Bahwa Terdakwa I dari sekitar tahun 2019 mengajukan ada banyak proyek yang dimana contohnya PT. Antasena Karya Sukses ada proyek dari hak aston ataupun misalnya pengadaan solar dan ada temannya yang sebagai penjual solar butuh dana, Terdakwa Mochamad Ichsan mengajukan ke PT. Visitama Makmur Abadi
- Bahwa pada dasarnya kalo di PT. Visitama Makmur Abadi pada saat anak perusahaan atau direktur anak perusahaan dapat menjalin kerjasama untuk proyek yang lain, mereka memberitahukan kepada kita bahwa ada pekerjaan lalu nanti mereka membuat pengusulan dana/peminjaman dana dengan keuntungan berapa dan waktunya berapa lama jadi setiap direktur itu akan mengajukan pengusulan dana ke PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa permasalahan disini seperti timbulnya tagihan-tagihan yang Terdakwa I ajukan namun realisasi pembayarannya ke PT. Visitama Makmur Abadi tidak ada;
- Bahwa saksi pada saat bekerja di PT. Antasena Karya Sukses tidak mengetahui adanya proyek diluar bidang awalnya namun setelah saksi di holding ke PT. Visitama Makmur Abadi baru mengetahui ada masalah di PT. Antasena Karya Sukses yang dananya terpending karena tagihan-tagihan dari proyek yang dipegang oleh PT. Antasena Karya Sukses tidak dibayarkan;
- Bahwa keterkaitannya antara hal tersebut dengan permasalahan perkara yang sedang disidangkan hari ini adalah dimana salah satu pengajuan dari

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Antasena Karya Sukses untuk pengerjaan di proyek KCIC berdasarkan permohonan usulan dana yang telah diajukan, yang dimana ada juga yang cek di keluarkan oleh PT. Rajawali Artha Perkasa selaku penerima dana setelah dari PT. Antasena Karya Sukses itu kosong dan pekerjaannya tidak ada setelah dilakukan pengecekan;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa I selaku direktur saksi dan pada saat itu PT. Antasena Karya Sukses memiliki proyek berupa solar di tambang, lalu Terdakwa I bertanya kepada saksi "ada masukan atau tidak untuk siapa yang bisa mengadakan pengisian solar di kalimantan tengah", dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa II kemudian saksi kenalkan dengan Terdakwa I dan berjalanlah proyek pengadaan solar di Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Rajawali Artha Perkasa adalah milik dari komisarisnya adalah Terdakwa Mochamad Ichsan kemudian pengurus yang lainnya yakni di pengajuan ada atas nama Sdr. Bram dan Direktur Utamanya PT. Rajawali Artha Perkasa Terdakwa Bambang Feriyanto;
 - Bahwa kronologi dari awal proyek dimana melakukan permohonan dana kemudian bermasalah sampai dengan disidangkanya dalam persidangan ini berawal dari adanya banyak pengajuan dana oleh Terdakwa I kepada PT. Visitama Makmur Abadi yang dimana sudah melewati masa tenggang waktu dari pengajuan yang diajukan. Pengajuan dana dari PT. Antasena Karya Sukses ke PT. Visitama Makmur Abadi namun di underlinenya dimana invoicenya dari PT. Rajawali Artha Perkasa, setelah diacc/setujui permohonan prosesnya pencairan dana berupa cek ke PT. Antasena Karya Sukses terlebih dahulu, kemudian dari PT. Antasena Karya Sukses di pindahkan ke PT. Rajawali Artha Perkasa dan pertanggung jawaban berada di direktur masing-masing pengaju permohonan;
 - Bahwa berdasarkan dokumen tersebut bentuk pendanaan yang diajukan PT. Antasena Karya Sukses diperuntukan untuk proyek KCIC dan saat itu yang mempersentasikan pengajuan permohonan dana tersebut dari PT. Antasena Karya Sukses adalah Terdakwa I
 - Bahwa pada saat dana cair kita akan melakukan penelusuran, biasanya setelah dinyatakan diacc/setujui bagian keuangan akan meminta cek, underline semua dibawa untuk diacc/setujui setelah itu dikeluarkan cek dan akan dicairkan dana tersebut ke PT. Antasena Karya Sukses namun biasanya dalam hal ini pelaksananya yaitu PT. Rajawali Artha Perkasa

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



maka akan ditanyakan mana rekening dari PT. Rajawali Artha Perkasa tersebut untuk mengirim dana tersebut;

- Bahwa mengenai perkara ini setelah proses ini berjalan dan diketahui telah melewati batas waktu yang telah dimohonkan/sepakati, saksi pernah diberikan cek oleh Sdr. Syamsurachman selaku direktur di PT. Visitama Makmur Abadi untuk dicairkan dimana diperuntukan untuk pembayaran dari PT. Rajawali Artha Perkasa yang Terdakwa II tanda tangani di cek tersebut lalu saksi cairkan ke Bank BNI Depok dan ditolak oleh Bank. Sebelum dilakukan pencairan di cek tersebut saksi konfirmasi ke Terdakwa I dengan bertanya dalam bentuk chattingan "pak bagaimana dengan cek ini? bisa beres atau tidak? dananya apa bisa di transferkan nanti kita tukar dengan cek" kemudian dari chattingan tersebut Terdakwa I balas "suruh menunggu, sore nanti bisa dicairkan dit" dan dari pernyataan tersebut saksi cairkan ternyata ditolak oleh pihak Bank, setelah itu beberapa hari kemudian saksi tetap menanyakan ke Terdakwa I, karena saksi di perintahkan/ditugaskan oleh PT. Visitama Makmur Abadi untuk terus berkoordinasi dengan Terdakwa I terkait dengan tagihan terhadap Terdakwa I, karena setelah ditotal dari proyek-proyek yang tidak ada pengembalian tersebut berjumlah kalau tidak salah sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), namun sesuai dengan perkara ini saksi terus berkoordinasi dengan Terdakwa Mochamad Ichsan karena jika tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah dan Terdakwa I memberikan pernyataan bahwa sedang di usahakan, selanjutnya saksi lakukan pencairan kedua namun tetap ditolak, sampai dimana saya akan membuat laporan, namun sebelumnya saksi berkoordinasi kembali dengan Terdakwa I, lalu dari situ saksi diperintahkan pihak kantor jika Terdakwa I belum dapat mengatasi permasalahan mengenai cek ini maka saksi membuat laporan ke Polres, jadi pada saat itu saya membuat laporan;
- Bahwa benar cek nomor CF723241 yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dan cek ini untuk mengurangi tagihan PT. Rajawali Artha Perkasa karena total tagihan adalah Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) lalu dikasih jaminan cek ini, akan dibayarkan sesuai dengan tanggal cek tersebut;
- Bahwa surat penolakan yang dikeluarkan dari Bank Keterangan penolakan dari Bank bahwa dana tidak cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dicairkan dalam bentuk cek untuk pengembalian dana yang telah dipakai oleh PT. Rajawali Artha Perkasa atau pengembalian modal;
- Bahwa yang menandatangani cek tersebut Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa II terkait cek karena yang berurusan dengan saksi adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan penagihan kepada Terdakwa I Mochamad Ichsan karena saya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa Mochamad Ichsan baik permasalahan yang ada di perkara ini ataupun lainnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini hutang-hutangnya Terdakwa I belum lunas;
- bahwa kami melakukan penelusuran terkait proyek-proyek yang diajukan dimana saksi mendapat laporan dari PT KCIC yang menyatakan bahwa project mereka tidak bekerjasama dengan pihak yang berada di luar memorandum dan tidak terdapat nama PT. Rajawali Artha Perkasa;
- Bahwa mengenai uang Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ditanggal 22 Oktober 2019 dalam pencairannya, saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian memberikan rekening koran;
- Bahwa saksi mengetahui terkait transferan pengembalian dana sebesar Rp8.073.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2019 dari PT. Rajawali Artha Perkasa ke PT. Visitama Makmur Abadi dimana sehari setelah dilakukan pencairan yang dilakukan oleh PT. Rajawali Artha Perkasa kepada PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa terdapat dua pengajuan dana dengan berbeda PT namun mengatasnamakan untuk proyek KCIC yang dimana jika PT. Rajawali Artha Perkasa dikeluarkan dana sebesar Rp. 4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dari PT. Visitama Makmur Abadi ke PT. Antasena Karya Sukses dan PT. Antasena Karya Sukses ke PT. Rajawali Artha Perkasa sedangkan PT. Ardelia tersebut sedang di proses di jakarta selatan;
- Bahwa dari semua pengajuan ini tidak ada pengajuan yang mengatasnamakan PT. Rajawali Artha Perkasa semua pengajuan tersebut adalah atas nama Terdakwa I ke PT. Visitama Makmur Abadi yang di underlinekan invoice dari pelaksana, sama seperti yang tadi ditanyakan terkait PT. Ardelia pengajuan PT. Ardelia itu senilai Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sekian;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp8.073.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut berbeda proyek dimana tercatat dalam catatan saksi hal tersebut adalah untuk hak Aston yang dimana di transferkan dari PT. Visitama Makmur Abadi ke Terdakwa I lalu di tanggal 23 Oktober 2019 di kembalikan dari PT. Rajawali Artha Perkasa ke PT. Visitama Makmur Abadi dan terdapat pula dicatat saksi dan yang sudah kita ketahui hal tersebut sudah lunas, karena sudah kita lakukan pemilahan terhadap proyek yang sudah lunas dan belum lunas dan masih dalam proses dan yang senilai Rp8.073.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut pun sudah ada surat keterangan lunas, dan hal tersebut juga ada bukti pengajuannya yang tertanggal 29 Agustus 2019 dan pengembalian selama 45 hari yang dimana jika diperhitungan tanggal 23 Oktober 2019 tersebut adalah jadwal pengembalian atas uang tersebut;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum adalah foto pada saat malam di Polres, Terdakwa II mengajukan permohonan penangguhan penahanan;
- Bahwa bukti pembayaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan pelunasan atas cek kosong dimana pembayaran tersebut tertanggal 30 juni 2020), kalau untuk pelunasan belum karena cek tersebut senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pembayaran baru Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berada dirumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait pembatalan warkat dengan nomor CF723241 tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti transfer Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tertanggal 12 november 2019) dan dalam rangka apa Terdakwa II melakukan pentransferan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait pengembalian dana selain yang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yakni senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa keterangan saksi berubah terkait nilai kerugian dari PT. Visitama Makmur Abadi adalah waktu itu dari Penyidik mengatakan bahwa ini ada pembayaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), saat itu

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperlihatkan ada bukti transfer dari PT Telaga Makmur Jaya (TMJ) yang diperuntukan untuk pembayaran PT. Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kemudian saksi lakukan pengecekan dan benar ada dana sebesar tersebut masuk, namun kami belum dapat memastikan bahwa PT Telaga Makmur Jaya (TMJ) tersebut melakukan transfer tersebut untuk pembayaran PT. Rajawali Artha Perkasa atau bagaimana tapi begitu masuk dana tersebut bukan dari PT. Rajawali Artha Perkasa;

- Bahwa nilai kerugian masih Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 22 September 2020 saksi bertanya kepada Terdakwa I tentang update pembayaran dan Terdakwa I berkata kepada "di siapkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pastikan LP dicabut ya dit dan uang yang gue selesaikan di Polres juga tidak sedikit" terkait dengan permasalahan ini, lalu di tanggal 24 saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa I "pak bagaimana dana belum masuk juga hari ini dan Terdakwa I berkata, "jumat dit, dan nggak lewat bulan september 2020 yang jelas" kendalanya apa dan Terdakwa I berkata "hari ini gak jadi" lalu saksi berkata, "hari Jumat itu tinggal besok pak", lalu dijawab "iya gue ada tiga sumber dit, pertama investor mas abi yang untuk proyek dari TNB invoice solar dah sembilan bulan pinjaman pribadi ke saudara". Pada dasarnya saksi masih menanyakan terkait dengan dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu bagaimana, maksudnya disini kita paham bahwa dari bulan September saja saksi masih membahas bahwa bagaimana penyelesaiannya dan Terdakwa I masih memberikan beberapa opsi untuk menyelesaikan dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) supaya permasalahan ini selesai;
- Bahwa bahwa bukan tidak adanya perdamaian antara Terdakwa I dengan PT. Visitama Makmur Abadi namun memang proses ini belum selesai, perdamaian kalau semua ini mau diselesaikan pasti masalah ini akan selesai;
- Bahwa saksi tidak mencabut laporan di Kepolisian karena memang prosesnya pembayarannya belum selesai baik yang ini maupun yang saksi katakan pada saat di Polres, Sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa I, sertifikat tersebut masih atas nama orang lain, kita tidak bisa menerima sertifikat yang kepemilikannya bukan atas nama Terdakwa I;
- Bahwa terkait Sertifikat dari Terdakwa I sebagai jaminan, saat itu ternyata Sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa I lalu Terdakwa I berkata

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “gak apa-apa dit pokoknya semuanya gue yang urus sampai ini selesai” dan proses semuanya itu yang melakukan Terdakwa I mulai proses balik nama ke atas nama dia sampai membuat PPJB lunas dan sebagainya, intinya kita hanya menerima dokumen tanpa fisik jadi fisiknya sampai hari ini bukan dikuasai oleh kita dan masih dimiliki/dikuasai pemilik pertama;
- Bahwa kita hanya melihat dari pengajuan-pengajuan dan dipengajuan tersebut ada nilainya berapa dan pembayarannya jadi dana dengan nilai Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah), namun saksi tidak pernah melihat dokumennya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang dana senilai Rp.4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang diperlihatkan oleh kuasa hukum;
 - Bahwa Pengajuan permohonan dana dari Terdakwa I selaku Direktur utama PT. Antasena Karya Sukses
 - Bahwa PT. Antasena Karya Sukses ada bekerja sama dengan PT. Rajawali Artha Perkasa dan PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ), namun yang terkait dengan perkara ini yang bermasalah hanya dengan PT. Rajawali Artha Perkasa;
 - Bahwa komisarisnya PT. Rajawali Artha Perkasa adalah Terdakwa I;
 - Bahwa KCIC adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dari PT. KCIC tersebut;
 - Bahwa Direktur PT. Visitama Makmur Abadi yaitu Sdr. Syamsurachman;
 - Bahwa dengan adanya pembayaran senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudian adanya penjaminan aset berupa sertifikat 2 unit rumah lalu pembayaran lainnya belum menyelesaikan masalah ;
 - Bahwa nilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penggunaan 45 hari tersebut dalam tanggal yang 15 oktober 2019 ya, itu dikembalikannya berapa persen senilai Rp398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa nilai kerugian yang Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kalau dari dugaan dakwaan ini kan untuk pendanaan proyek supply tanah urukan KM 150-152 dari PT KCIC kan seperti itu, dan proyek tersebut tidak ada, saksi mengetahui kalau proyek tersebut tidak ada dari surat keterangan yang disampaikan oleh pihak KCIC bahwa mereka tidak ada bekerjasama dengan PT. Rajawali Artha Perkasa maupun PT Antasena, mereka hanya mempunyai kerjasama dengan 7 PT;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembayaran atau setiap uang yang masuk mau dari manapun untuk PT Visitama atau PT Antasena atau siapapun urusan dari Terdakwa I diverifikasi oleh saksi Ruli orang keuangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa :

- Seperti PT Amelia Mitra Perkasa saja itu jelas ada di itu, Terdakwa Mochamad Ichsan membacanya lebih kepada PT. Visitama Makmur Abad ini berkali-kali mendanai Terdakwa Mochamad Ichsan;
- Terkait dengan PT. Rajawali Artha Perkasa, Terdakwa Mochamad Ichsan bicara PT. Rajawali Artha Perkasa saja, uang dari PT. Rajawali Artha Perkasa udah lebih daripada nilai 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Kalau bicara proyek untuk KCIC Terdakwa Mochamad Ichsan tidak pernah bicara tentang PT Rajawali Artha Perkasa tapi bicara PT Amelia Mitra Perkasa;
- Kalau terkait dengan tuduhan bahwa Terdakwa Mochamad Ichsan ingin menggelapkan itu sangat-sangat jauh misalnya itikad tidak baik lah, dalam artinya Terdakwa Mochamad Ichsan melakukan niatan buruk, seperti cek kosong tadi itu;
- Permasalahan cek kosong sepengetahuan Terdakwa Mochamad Ichsan sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberi pendapat bahwa : Terkait cek yang pihak Bank BNI itu kan sudah selesai, sudah ada perjanjian, dan kita sudah mendapatkan surat dari Bank BNI juga;

- Cek kosong itu Terdakwa tidak mengetahuinya, sepengetahuan Terdakwa I cek itu ada isinya karena ada invoicennya ada tanggal invoicennya;
- Kalau proyek fiktif Terdakwa I buktikan dengan PT Adelia Mitra Perkasa;

2. Saksi Rully Indah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah peristiwa Terdakwa I terdapat permasalahan hutang piutang PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hutang piutang dikarenakan Terdakwa I mengajukan proyek ke PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai staf administrasi di PT. Visitama Makmur Abadi dan tugas saksi menjalankan transaksi;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengajukan pendanaan didalam suatu rapat yang dihadiri saksi sendiri, direksi-direksi dan direktur utama, pada saat itu Terdakwa I mengajukan pendanaan senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk proyek dengan PT KCIC;
- Bahwa kaitan KCIC dengan PT. Visitama Makmur Abadi dan Terdakwa I adalah Terdakwa I mengajukan proyek tersebut ke holding, sehingga ia mendapat project dari KCIC lalu diajukan peminjaman dana dimana dana tersebut diperuntukkan untuk menjalankan proyek Terdakwa I dan pengajuan pendanaan tersebut diajukan ke PT. Visitama Makmur Abadi senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Project dari KCIC terkait urukan tanah;
- Bahwa rapat tanggal 22 Oktober 2019 dan dana cair hari itu juga jadi intinya selama 45 hari pendaan tersebut harus kembali berikut keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa I dari PT. Antasena Karya Sukses yang satu group dengan PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa pendanaan yang diajukan oleh Terdakwa I menjadi masalah karena pada saat jatuh tempo saksi meminta pengembalian dana terus meleset;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kenapa saat Terdakwa I mengajukan project lagi disetujui dan cair dananya sedangkan project KCIC senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) belum kembali dananya;
- Bahwa kurang lebih ada 7 (tujuh) project yang diajukan kemudian dana cair namun tidak ada pengembalian;
- Bahwa terdapat dana masuk senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan dikurangi dari total dana senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal Terdakwa II;
- Bahwa apabila ada dana masuk saksi mendapatkan konfirmasi dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I konfirmasi ke saksi terakhir yang senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang melalui via transfer kalau yang senilai

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sepengetahuan saksi terkait proyek KCIC;
- Bahwa pada saat dana masuk senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) Terdakwa I tidak menyebutkan terkait project yang mana;
 - Bahwa PT. Visitama Makmur Abadi dengan PT. Antasena Karya Sukses satu lokasi di gedung yang sama;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I presentai ia sebagai Direktur PT. Antasena Karya Sukses;
 - Bahwa dari awal saksi masuk PT. Visitama Makmur Abadi kebiasaan dan kebudayaanya hanya membawa dokumen proposal pengajuan dana oleh Direktur dan yang mempresentasikan adalah pihak yang mengajukan dana perihal jangka waktu dan nilai;
 - Bahwa saksi pernah melihat permohonan usulan dana yang mengenai PT KCIC yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saksi mencairkan dana tersebut di Bank BNI;
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 saksi membawa cek kemudian mengisi slip Nilai cek Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah dengan nomor rekening tujuan dan pencairan tersebut langsung dikirimkan ke nomor rekening tujuan tersebut dari PT Visitama untuk PT Antasena;
 - Bahwa perintah Terdakwak I tersebut clear dijalankan ke PT Rajawali bukan ke PT Ardelia dengan nominal Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Isi invoice mengenai pekerjaan KCIC Deposit Raw Material tersebut disampaikan ke saksi untuk menjalankan perintah membuat cek dan mencairkannya sesuai dengan lampirannya;
 - Bahwa perintah yang diberikan kepada saksi adalah untuk menjalankan invoice yang telah di acc dan saksi jalankan ke PT Antasena karena perintah tersebut adalah PT Antasena lalu saksi di perintahkan untuk mentransaksikan kembali ke PT Rajawali di waktu yang sama;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait pembiayaan tersebut belum lunas;
 - Bahwa saksi ikut melakukan proses penagihan ke Terdakwa I;
 - Bahwa setiap dilakukan penagihan kepada Terdakwa I selalu mengatakan akan melunaskan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dana tersebut di transferkan ke PT Rajawali;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal cek dengan nomor CF 723241 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa I terkait pengembalian dana project KCIC Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena terdapat surat penolakannya
 - Bahwa Terkait project KCIC sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa I adalah Rp980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari total 7 project, dana yang belum dikembalikan sekitar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pengajuan permohonan pencairan dana juga senilai Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);
 - Bahwa selama Terdakwa I menjabat terdapat 23 transaksi dan 13 transaksi sudah dilunaskan namun yang 10 transaksi belum dilunaskan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa : Mengenai pengajuan pasti dilampirkan perjanjian tidak hanya selebar saja dan segampang itu, lalu kedua terkait pencairan dana harus melengkapi atau tanda tangan dari para direksi, lalu mengenai rekening PT Visitama dipegang oleh Sdr Fahd El Fouz dan PT Antasena bukan Terdakwa I juga yang memegang jadi perintah Terdakwa I untuk memindahkan tidak berpengaruh, kemudian setiap pengajuan dana biasanya harus selesai dahulu yang sebelumnya, lalu mengenai konfirmasi tersebut ke Sdr. Fahd tersebut dan berapa persennya yang menentukan Sdr Fahd langsung (Hakim Ketua menjelaskan bahwa untuk perihal pesenannya tidak diterangkan oleh saksi), dan Terdakwa I tidak pernah memerintahkan

3. Saksi Syamsurachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi Terdakwa I sebagai ketua AMPG DKI, kemudian Terdakwa I masuk dalam Visitama group sebagai direktur utama PT Antasena
- Bahwa pada dasarnya yang saksi ketahui bahwa Terdakwa I bertanggung jawab atas project yang diusulkan senilai 4 sekian miliar tetapi gagal mengembalikan dananya
- Bahwa Project KCIC yang dimana project tersebut mengenai pengerukan tanah di KCIC;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan dana sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan dengan jangka waktu 45 hari untuk pengembalianya;
- Bahwa Waktu pada saat kita tagih dananya ternyata tidak ada kemudian status di KCIC tidak jelas dan kemudian pada saat itu kita dikasih cek yang dimana tidak dapat di cairkan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr. Ali bahwa PT KCIC tidak bekerja sama degan PT Antasena;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan PT. Visitama Makmur Abadi adalah Terdakwa I sebagai direktur dari PT. Antasena Karya Sukses (anak perusahaan dari PT. Visitama Makmur Abadi) pada saat pengajuan proposal dana telah menerima uang untuk modal kerja dari PT. Visitama Makmur Abadi sebesar Rp. 4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang nantinya akan dikembalikan melalui Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa I yang juga merupakan direktur PT. Antasena Karya Sukses mengajukan permohonan usulan dana dan mempresentasikan sendiri dihadapan para Direksi PT. Visitama Makmur Abadi melalui Surat Permohonan Usulan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa I kepada pihak PT. Visitama Makmur Abadi dengan pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengajukan permohonan usulan dana dan mempresentasikan dihadapan para Direksi PT. Visitama Makmur Abadi, saksi ada disana pada saat itu;
- Bahwa PT. Antasena Karya Sukses merupakan bagian dari PT. Visitama Makmur Abadi yang mana pemilik mayoritas saham dari kedua perusahaan dimiliki oleh orang yang sama dan Terdakwa I sudah beberapa kali mengajukan permohonan usulan dana kepada PT. Visitama Makmur Abadi atas dasar tersebut PT. Visitama Makmur Abadi merasa yakin dan percaya atas permohonan usulan dana yang diajukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober pada 2019 PT. Rajawali Artha Perkasa mengajukan lembar penagihan kepada PT. Antasena Karya Sukses dengan nomor 001/INV/KAN/TAU/RAP/X/2019 dengan keterangan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penugasan pekerjaan proyek KCIC-Deposit Raw Material senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ternyata proyek KCIC tersebut tidak pernah ada;
 - Bahwa apabila saat permohonan usulan dana yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak sesuai dengan fakta dilapangan atau proyek tidak ada (fiktif) maka para direksi PT. Visitama Makmur Abadi dan saksi tidak akan menyetujui permohonan usulan dana yang diusulkan tersebut;
 - Bahwa setelah pendanaan diberikan kepada PT. Antasena Karya Sukses dalam tempo 45 hari setelah dana dicairkan tersebut tidak dikembalikan kemudian PT. Visitama Makmur Abadi melakukan penagihan melalui saksi Adhitya Raaj S atas pendanaan sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah melewati batas waktu pembayaran kepada Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 PT. Visitama Makmur Abadi mengkonfirmasi pengembalian dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat Milyar Rupiah) sedangkan sisanya dilakukan dengan pemberian sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT. Visitama Makmur Abadi selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan dan menandatangani cek nomor CF723241 dengan nilai Rp500.000.000,00;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa I perihal cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditolak pada saat ingin dicairkan namun hanya dijawab oleh Terdakwa I bahwa dana tersebut sedang diusahakan dan meminta saksi untuk bersabar;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah mengalihkan dana untuk pekerjaan project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC menjadi kegiatan Proyek pembelian solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan tanpa sepengetahuan dan seizin korban PT. Visitama Makmur Abadi, sehingga menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa : penyerahan cek bahwa sampai saat ini Terdakwa I tidak pernah pegang cek tersebut, untuk whatsapp itu merupakan nomer telpon saksi dan itu

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan percakapan Terdakwa I dengan saksi serta permasalahan Terdakwa I terkait Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, tidak memberikan komentar/pendapat;

4. Saksi Rohyuwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Penerbitan surat keterangan penolakan cek;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan ini dilengkapi dengan surat penugasan oleh pihak Bank BNI yaitu Surat Nomor : MGD / 02 / 1891 tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa Tupoksi dari kepala teller adalah mengawasi pekerjaan teller seperti perihal transaksi, tarik tunai, transfer dan yang lainnya;
- Bahwa uang giral seperti cek dan debit yang berhubungan dengan transaksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat penolakan tersebut dimana intinya adanya penarikan cek dan alasan di tolak karena saldo tidak cukup;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat isi saldo rekening jadi kita hanya memasukkan nomor rekening dan kemudian sistem akan mengecek apakah berhasil atau tidak, jika tidak maka terdapat alasannya yaitu tidak cukup saldo
- Bahwa SKP (Surat Keterangan Penolakan) tersebut yang dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Margonda Depok perihal penolak pencairan sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI ARTHA PERKASA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 saksi Adhitya Raaj S pernah mencoba mencairkan sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI ARTHA PERKASA sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank BNI tempat saksi bekerja tersebut pada saat itu ditolak dikarenakan saldo pada rekening tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa Surat keterangan penolakan tersebut asli;
- Bahwa pemegang cek berusaha mencairkan dan setelah mencairkan ternyata saldo tidak cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti setoran tunai yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, 1. Nomor rekening yang disetorkan 799 sekian PT Antasena Karya Sukses jumlah Rp. 4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) penyetor PT Visitama Abadi dan tertera berita proyek supply tanah urukan PT KCIC yang ke 2 no rek disetorkan 77710000558 atas nama Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) penyetor PT Antasena Karya Sukses berita proyek trading tanah urukan KCIC;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari kerja akan terbit SKP (Surat Keterangan Penolakan) kemudian ada surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 setelah itu dibekukan secara sistem;
- Bahwa setelah cek ditolak bisa dicairkan di bank lain dan BNI pun bisa serta bisa berkali kali;
- Bahwa Proses pencairan sebuah cek adalah awalnya nasabah datang ke teller dengan membawa cek tersebut kemudian oleh petugas teller cek tersebut di verifikasi yaitu tanda tangan pemilik cek, nominal, jumlah terbilang, tanggal efektif dari cek tersebut dan lainnya lalu jika lolos dari verifikasi maka cek tersebut bisa dicairkan dan proses pencairan bisa dalam bentuk tunai maupun dipindah bukukan ke rekening lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat terkait daftar hitam;
- Bahwa Surat keterangan penolakan diterbitkan berdasarkan sistem dan sistemnya sampai mana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi memaknai rehabilitasi itu adalah pemulihan kembali untuk terkait surat keterangan penolakan yang sudah terbit;
- Bahwa secara sistem jika cek penarikan dan nomor rekening yang dimasukan tidak cukup atau tidak ada saldonya maka surat tersebut dikeluarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak memberi komentar terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mochamad Ichsan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini bingung karena Terdakwa berfikir masalah ini sudah selesai, Terdakwa juga pernah ditahan di Polres Depok 3 (tiga) tahun yang lalu bulan Juni/Juli tahun 2020, Terdakwa dipanggil

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahap 2 pun mendadak tiba-tiba saya dipanggil jadi akhirnya Terdakwa hadir dipersidangan ini sampai hari ini Terdakwa belum mengerti;

- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Polres Depok penyebabnya saat itu ada laporan dari saksi Aditya Raj S lalu laporan tersebut di kirim melalui whatsapp ke saksi dan saksi ingat sekali kemudian tidak lama dari laporan tersebut hanya hitungan hari, ada polisi datang bertiga kerumah saksi mengantarkan surat lalu Terdakwa diminta hadir dan Terdakwa hadir. Yang kedua berselang beberapa hari kemudian datang lagi surat dan tiba-tiba Terdakwa disuruh datang lalu statusnya Terdakwa langsung menjadi tersangka;
- Bahwa Laporan dari saksi Aditya Raj S bunyinya yang Terdakwa ingat itu bahwa Terdakwa telah memberikan cek kosong dan Terdakwa telah menipu atas pembayaran melalui penyerahan cek kosong tersebut;
- Bahwa saksi Aditya Raj S itu yang pernah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Adhitya Raaj adalah ia merupakan pegawai yang Terdakwa rekrut tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi pimpinan saksi Adhitya Raaj;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi pimpinan saksi Adhitya Raaj di PT Visitama Makmur Abadi waktu itu Terdakwa memimpin PT Antasena Karya Sukses jadi Sdr. Adhitya Raaj Terdakwa rekrut dibawah PT Antasena Karya Sukses;
- Bahwa Hubungan antara PT Antasena Karya Sukses dengan PT Visitama Makmur Abadi adalah kesamaan pemilik, yaitu Sdr. Fahd El Fouz Arafik;
- Bahwa di PT. Antasena Karya Sukses Terdakwa sebagai direktur utama;
- Bahwa selain PT Antasena Karya Sukses Terdakwa mendirikan banyak perusahaan dan PT Antasena Karya Sukses Terdakwa yang mendirikan secara aturan, Terdakwa mendirikan PT Antasena Karya Sukses bersama dengan Sdr. Fahd El Fouz tahun 2006;
- Bahwa yang Terdakwa dirikan PT Antasena Karya Sukses lalu tahun 2018/2019 Terdakwa mendirikan beberapa anak perusahaan atas perintah Sdr. Fahd yaitu Visitama Transportasi Indonesia, Visitama Teknologi Indonesia, Adidaya Energi dan Adimekar Persada;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi direktur utama PT Antasena Karya Sukses sejak didirikannya PT tersebut karena Terdakwa yang mendirikannya dan nama Antasena itu Terdakwa yang menciptakan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT Antasena Karya Sukses eksis tapi terakhir Terdakwa melihat data Terdakwa sudah tidak ada didalamnya dan saham saya juga keluar disana;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT Antasena Karya Sukses Sdr. Fahd sebagai komisaris utama sama pemegang saham sekitar 60%;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kucuran dana apapun sampai dengan bulan Mei tahun 2019 Sdr. Fahd masih menawarkan kucuran dana, Terdakwa tidak mau terima sampai Sdr. Faiz El Fouz meminta Terdakwa saat itu karena ada anak perusahaan Sdr. Fahd satu lagi yang Terdakwa tidak ikutan, kalau Terdakwa tidak salah namanya Bumi Benoa Sinergi (BBS) itu memakai uang Sdr. Fahd banyak sampai Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) lebih, Terdakwa hanya ditaruh sebagai pengawas disana lalu ada beberapa kali Sdr. Fahd menitipkan uang ke Terdakwa dan belum pernah Terdakwa pakai, sampai tahun 2019, karena Sdr. Fahd bilang pakai lah uang tersebut lalu saat itu bulan Mei tahun 2019 saya pakai untuk proyek pasir pertama kali Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang dari PT Visitama untuk pertama kali dalam jabatan sebagai direktur tapi saya sebagai pribadi yang Sdr. Fahd El Fouz ingin menitipkan uang nya ke Terdakwa dan ada waktu itu dengan Sdr. Faiz El Fouz untuk menggunakan uang lebih banyak karena aliran uang paling banyak digunakan ke PT Bumi Benoa Sinergi (BBS) dan tiap bulan uang Sdr. Fahd masuk Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan saya hanya menjadi kurir saja pada waktu itu mengantar uang saja;
- Bahwa sebenarnya di KCIC itu pembiayaan dan tidak ada proyek;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II waktu Terdakwa ingin memulai bisnis solar lalu Terdakwa tanya kepada saksi Aditya Raj yang waktu itu mengurus administrasi dan ia mengatakan "pak saya ada kenalan nih orang yang mengerti bisnis solar" lalu dibawahlah Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto dan saksi Aditya Raj yang mengenalkan Terdakwa dengan Terdakwa II atas nama Bambang Feriyanto lalu Terdakwa mengobrol dan tanya kerja dimana dan dijelaskan bekerja di Telaga Makmur Jaya (TMJ) Cabang Lampung dan biasa mensupply solar ke beberapa perusahaan/kontraktor batubara di Lahat, ada juga dagang solar dilaut dan ada beberapa supply solar lainnya;
- Bahwa di PT Rajawali Artha Perkasa yang menjadi direktur utama adalah Terdakwa II dan komisaris utamanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Rp4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) mengajukan dana dari PT Rajawali tidak pernah, pernahnya itu mengajukan dana Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Rp4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) itu punya cerita tersendiri, jadi banyak beberapa proyek itu misalkan kalau masih kecil nilainya Terdakwa handle sendiri memakai uang saya kalau angkanya besar. Saat itu ada PT Ardelia Mitra Perkasa (AMP) ada proyek pengadaan dapat kontrak dari Kubota, Kubota itu untuk bangun kereta cepat lalu darisana PT Ardelia mengajukan dana yang pertama Rp350 juta dan yang kedua Rp1.100 000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, lalu dia bilang masih ada proyek yang lebih besar yang nilainya itu hampir Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) namanya itu tanah berbatu/natu dan itu untuk urukan lalu saya mengajukan dana ke PT Visitama karena nilainya besar dan Sdr. Fahd bertanya itu yang bawa siapa lalu saya mengatakan itu yang bawa teman saya di HIPMI yang sudah lama saya kenal dari tahun 2012 dan tinggalnya di Kemang Village, karena saya mengetahui tempat tinggal teman Terdakwa itu makanya saya percaya waktu itu lalu pengajuan dana Rp4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kata Sdr. Fahd dan coba saya diskusi dengan Sdr. Jaki dan dibilang karena dia butuh natu jadi kirim aja batunya jadi jangan kirim uang, saya coba kirim batu dan waktu itu saya mendapatkan sumber batunya di daerah Subang
- Bahwa Terdakwa mengajukan dana ke PT Visitama bukan sebagai direktur PT Antasena Jadi pengajuan dana itu tidak pernah sebagai direktur, itu disaat meeting bersama para direksi dan disitu ada direktur yang lain seperti Sdr. Reko, Sdr. Syamsu, Sdr. Faisal, Sdr. Riyanto dan saya tidak afal lagi Namanya;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani perihal permohonan usulan dana dengan kopr surat PT Antasena karena itu permintaan Sdr. Fahd sendiri dan surat tersebut sudah disiapkan saat hari H dan yang menyiapkan surat tersebut waktu itu Sdr. Rully dan Sdr. Adhit sebagai Admin;
- Bahwa Dana Rp4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) itu jadi Terdakwa disuruh belanja nату/tanah berbatu untuk dikirim ke PT Ardelia;
- Bahwa setelah permohonan usulan dana tersebut disetujui lalu dana tersebut masuk ke PT Rajawali;
- Bahwa Pengajuan dananya 15 Oktober 2019;
- Bahwa besoknya dana tersebut langsung dikembalikan karena saat itu begitu Terdakwa mengecek dilapangan Sdr. Nurdin mengatakan kalau harganya berapa gitu waktu itu Terdakwa lupa persisnya sementara angka belanja

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berapa dan Terdakwa lihat “waduh ini rugi dan bukannya malah untung” malam itu saya masih mengobrol dirumahnya Sdr. Fahd lalu Terdakwa bilang “bos ini mungkin saya cancel ajalah, saya tidak jadi belanjakan natu/tanah berbatunya pertama karena ini bukan bidangnya juga dan Terdakwa II juga tidak terlalu ahlinya mencari barang yang lebih murah untuk natu/tanah berbatu Terdakwa kembalikan sajalan dananya besok” kemudian Sdr. Fahd marah-marrah dan mengatakan “boleh dana dikembalikan tapi fee yang sudah dijanjikan harus dibayar juga” kalau sama Sdr. Fahd 1 jam pun kalau uangnya sudah masuk/pindah rekening, itu kalau dikembalikan harus berserta dengan fee nya, waktu itu saya pikir kalau Terdakwa lanjutin daripada harus membayar fee nya lebih baik saya fee karena kalau saya teruskan belanjakan natu/tanah berbatu tersebut malah kerugian Terdakwa lebih besar;

- Bahwa dana dari rekening PT Visitama masuk ke PT Antasena yang Terdakwa sebagai direktur utama kemudian dana tersebut saya berikan ke PT Rajawali;
- Bahwa kalau pengusulan dana tersebut untuk KCIC yang proyek natu/tanah berbatu;
- Bahwa untuk dokumen dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tidak ada PT Ardelia tapi mereka mengetahui, itu kenapa mereka tanda tangan supaya tanggung jawab itu bukan ada di saya sendiri tapi yang lain juga harus melakukan investigasi terhadap proyek tersebut lalu kenapa disitu ada Sdr. Faisal selaku direktur intelijen, itu dibuat-buat oleh Sdr. Fahd supaya belajar benar atau tidak yang dikerjakan, nanti setiap fee yang masih dibagi juga masing-masing yang bertanda tangan mendapatkan bagian
- Bahwa begitu dana sudah masuk dan kita mau belanjakan di sore harinya lho kok harganya jadi tidak kena lalu Terdakwa malamnya menghadap ke Sdr Fahd
- Bahwa Uang dari PT Antasena ke PT Rajawali prosesnya ada di admin melalui transfer jadi Sdr. Rully membawa cek yang ditanda tangani oleh Sdr. Fahd, cek nya itu PT Antasena, saksi Rully sama Sdr. Dika itu adminnya berangkat ke Bank dan di Bank ceknya dicairkan langsung dibuat slip setor;
- Bahwa tanggal 23 Oktober 2019 PT Rajawali mengembalikan uang sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) itu pengembalian dana proyek natu/tanah berbatu yang tidak jadi yang tanggal 22 Oktober

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Rp Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) plus bagi hasilnya 8%;

- Bahwa uang sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) itu total semuanya yang dikembalikan Jadi sisanya itu karena Terdakwa mau ada pengajuan proyek yang nilainya besar yaitu Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah);
- Bahwa perjalanan Terdakwa dari bulan Desember sampai dengan hari ini, saya terror hidup Terdakwa;
- Bahwa banyak transferan dari PT Rajawali dan transferan dari Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto (Terdakwa II) atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa dipaksa oleh Sdr. Fahd dia gak mau tau duit darimana yang penting ada duit masuk, nah jadi kalau Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto lagi pegang uang nanti Terdakwa II yang transfer, nah pas hari itu saya tanyakan ke Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto "pak bambang ada uang tidak 500 juta" Terdakwa II "untuk apa" dan saya jawab "ini ada Sdr. Fahd maksa-maksa harus ada uang hari ini karena kalau tidak ini orang tidak ditarik dari rumah saya" penuh orang dirumah Terdakwa, anak Terdakwa ada 2 perempuan lalu istri saya juga ada dirumah diteror oleh 50 orang;
- Bahwa cek sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu permintaan Sdr. Fahd karena itu dianggap sebagai kewajiban global, bapak jadi Terdakwa dan dianggap "san tagihan lu pokoknya masih ada total sekian belas milyar dan gue gak mau tau berapa ada duit masuk;
- Bahwa Di BAP Terdakwa tinggal disuruh tanda tangan saja, Terdakwa di BAP pertama Terdakwa seumur hidup Terdakwa belum pernah masuk kantor polisi jadi waktu itu Terdakwa tidak mengerti apa-apa jadi Terdakwa minta untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tapi waktu itu Penasihat Hukum Terdakwa bukan Sdr. Haris, namanya Sdr. Nirwan, Terdakwa disuruh datang, pertanyaannya cuma singkat tapi Sdr. Nirwan yang jawab dan Terdakwa pun nyaris tidak mengerti;
- Bahwa Terdakwa waktu BAP ada sedikit paksaan;
- Bahwa paksaannya itu bentuknya Terdakwa disuruh teken saja biar cepat kita pulang karena ini yang terbaik, arahan dari Penasihat Hukum;
- Bahwa bahwa dengan Visitama, Rajawali itu tidak ada urusannya selain satu permohonan dana senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP poin No.8 pada tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa mengatakan dalam keterangan Terdakwa "bahwa saya tidak

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap ada korban dalam perkara ini karena pembayaran dari PT Rajawali Artha Perkasa masih menunggu dana masuk untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT Visitama Makmur Abadi”, keterangan Terdakwa tersebut di BAP seperti itu arahan dari Penasihat Hukum;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP poin No.12 “hubungan Terdakwa dengan Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto dan PT Visitama adalah hubungan hanya saja PT Rajawali mengajukan sebuah project yang pendanaannya dari PT Visitama Makmur Abadi sedangkan dengan PT Rajawali adalah sebagai direktur sekaligus pelaksana pekerjaan dilapangan dalam project solar”, yang Penuntut Umum pahami dalam membaca keterangan ini adalah bahwa yang didanakan oleh PT Visitama itu adalah project solar, keterangan tersebut di BAP seperti itu arahan dari Penasihat Hukum karena dibilang harus jawab seperti itu jadi saya jawab seperti itu ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP poin No.13 “Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk jaminan pembayaran kekurangan uang dari project yang dikerjakan oleh PT Rajawali Artha Perkasa di Lahat Sumatera Selatan yang pembelian solar tersebut dilakukan oleh PT Tritama Niaga Bersama”, keterangan Terdakwa di BAP poin No.13 itu bukan keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Kalau faktanya saat itu Terdakwa itu diminta untuk membuka cek supaya orang ditarik mundur dari rumah Terdakwa jadi waktu itu yang Terdakwa minta dari Terdakwa II bukan cek sebenarnya, Terdakwa bilang “pak bambang apakah saya boleh pinjam uang” dan Terdakwa II “kenapa” lalu saya menjawab “rumah saya diteror, Sdr. Fahd minta ada uang masuk dari sumber mana pun”;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Penasihat Hukum pada saat Terdakwa di BAP baru hitungan hari;
- Bahwa Penasihat Hukum pada saat Terdakwa di BAP tahun 2020 Terdakwa ceritakan semuanya secara global kepada Penasihat Hukum Terdakwa waktu sebelum di BAP;
- Bahwa kalau ada transfer kan memang ada transfer cuma itu dijadikan alur ceritanya seperti itu, itu bukan cerita sebenarnya dan cerita sebenarnya itu uang Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) itu Terdakwa pinjam uang Terdakwa II karena Terdakwa harus mengembalikan uang Sdr. Fahd dihitung secara global dari sumber mana pun Sdr. Fahd tidak peduli nanti tinggal dy mengklop-klop kan saja, ini dari sini ya, yang ini sudah clear tinggal sepihak dari Visitama saja;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada waktu sore hari rumah Terdakwa diteror, Sdr. Fahd bilang “ada uang masuk gak hari ini” lalu saya bilang “hari ini belum ada” karena baru beberapa hari ini ada uang masuk senilai Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Sdr. Fahd bilang “oh gak bisa hari ini harus ada uang masuk minimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kalo engga orang tidak ditarik” lalu saya coba telpon kanan kiri tidak ada yang pegang uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa telpon Terdakwa II “pegang uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak” kata Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto “ada tuh, ada invoice mau cair, kalau engga pegang aja cek tuh” lalu saya telpon Sdr. Fahd “bos ini saya mau transfer uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) gak ada, ya kalo gak ada uang lu kasih cek ajalah kalau memang ada invoicenya” dia tidak peduli itu cek darimana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II buat cek lalu komunikasi lah Terdakwa II dengan saksi Rully/Sdr. Syamsu untuk dikirim ke Tanjung Mas, dikirimlah melalui gojek/gosend dan yang terima pun mungkin buktinya masih ada;
- Bahwa Terdakwa paham konsekuensi mengeluarkan cek itu harus dicairkan, cek tersebut harus ada dananya;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta cek saja biar orangnya Sdr. Fahd pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pertemuan di Bank BNI Dana Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa yang ditransfer dan dana Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saya titipkan uang tersebut ke saksi Trido;
- Bahwa kalau dana yang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa transfer kalau dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa keburu ditahan, Terdakwa bawa uang cash ditas lalu saya serahkan kepada Sdr. Trido, kemudian Sdr. Trido eksekusi uang tersebut di Polres atau 18 office Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa waktu itu ada di Polres;
- Bahwa ada 23 project yang running dengan Visitama, terkahir itu total dari 23 project tersebut Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa saksi Trido itukan lebih kepada admin dan memang karakternya malas mikir;
- Bahwa kalau bicara di awal bulan Oktober dihitung tempo 45 hari berarti perkiraan akhir bulan November atau awal bulan Januari harusnya ada pengembalian;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa versi dari Sdr. Fahd Terdakwa masih memiliki hutang yang dimana diharuskan minimal transfer Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang yang diklaim/versi Visitama senilai Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir berunding dengan Sdr. Fahd adalah ditanggal 3 Maret 2021 karena setelah itu saya menjauh dari Jakarta lalu anak dan isteri saya ungsikan ke bukit tinggi karena isteri saya dinas jadi kembali lagi dan saya mendapatkan LP baru lagi di bulan April, dan Terdakwa sudah tidak ada daya lagi karena untuk makan pun sudah tidak punya kemudian saya balik ke Jakarta sekitar bulan Juni dan langsung dijemput oleh pihak Polres Depok dan langsung ditahan untuk laporan yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengaminkan dengan keadaan mau tidak mau untuk membayarkan hutang yang diklaim/versi dari Visitama sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) karena jika tidak mau taken baik dikantor atau di tanjung mas kediamannya Sdr. Fahd itu disuruh telanjang dan joget-joget terus berbicara dengan rusa kemudian kandang ayam, yang sering itu adalah Sdr. Riko dan Sdr. Aryanto itu sudah bukan sekali ataupun dua kali, serta hal tersebut adalah budayanya dari Sdr. Fahd dari dulu namun mungkin orang-orang terima, kalau saya tidak makanya saya berkali-kali di LP sudah ada 16 LP;
- Bahwa adanya perdamaian di tahun 2020 Untuk hal tersebut dalam penyerahan sertifikat pun Sdr. Fahd nanya, Terdakwa memiliki aset atau nggak dan saya jelaskan bahwa rumah yang saya tempatkan itu statusnya KPR di BCA, dan sertifikat yang Terdakwa serahkan pun tersebut itu adalah punya orang yang dimana saya PPJB kan kesaya saat membantu seseorang sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan aset tersebut yang diminta oleh Sdr. Fahd Terdakwa serhakan melalui yang punya aset namun Sdr. Fahd tidak terima meminta untuk dipaksakan balik nama;
- Bahwa Terkait presentasi presentasi untuk dapat pendanaanya terkait proyek dana pengurukan tanah di PT. KCIC tanggalnya lupa di bulan Oktober 2019;
- Bahwa kaitan dari PT Rajawali kemudian PT Antasena dengan project ini PT Antasena suntik/memberikan dana ke PT Ardedia;
- Bahwa Dana Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikan Visitama dan diperintahkan untuk membeli natu/tanah berbatu dan perintah tersebut untuk PT Rajawali lalu natunya tersebut dibawa ke PT Ardedia

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Bambang Feriyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rajawali Artha Perkasa itu didirikan atas inisiatif Terdakw jadi Terdakwa butuh legalitas yang memang saya pegang sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Telaga Makmur Jaya (TMJ) Cabang Lampung akan tetapi saya ini mandiri sedangkan market-market tersebut memang market saya semua makanya mendapat tawaran dari saksi Aditya Raj lalu Terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa I akhirnya kami sepakat untuk membuat PT Rajawali Artha Perkasa;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa mendirikan PT Rajawali Artha Perkasa dan didirikan tahun 2019 kemudian proyek pertama adalah supply solar di Lahat;
- Bahwa Terdakwa mendengarkan saksi a de charge yang berposisi sebagai direktur Terdakwa di PT Rajawali yang bernama saksi Trido;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ada beberapa keterangan saksi Trido yang tidak sesuai yang pertama masalah saksi Trido hanya digaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dari Terdakwa I, saksi Trido juga mendapatkan gaji dari kita tiap bulannya dan ada bukti transfernya ke rekening saksi Trido;
- Bahwa manajemen di Lampung sedangkan saksi Trido di Jakarta lalu semua kegiatan itu ada di Lampung posisinya, PT Rajawali Artha Perkasa itu terdaftarnya di Lampung, NPWP di Lampung dan alamatnya juga di Lampung, saksi Trido di Jakarta karena dia mendampingi Terdakwa Mochamad Ichsan terus pada saat itu;
- Bahwa PT Rajawali Artha Perkasa di tahun 2019 itu proyeknya supply solar didaerah Sumatera Selatan semua, di Lahat. Muara Enim dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminjam dana;
- Bahwa kalau dokumennya Terdakwa tidak membawa, kalau bukti transfer seperti Terdakwa transfer ke Terdakwa I ada melalui PT Telaga Makmur Jaya, pada waktu itu Terdakwa Mochamad Ichsan meminjam dana ke saya Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) lalu adalagi dari rekening pribadi saya, saya transfer ke RS. Citra Arafiq, RS milik Sdr. El Fouz Arafiq itu Terdakwa transfer Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai uang di PT Rajawali;
- Bahwa Modal pertama PT Rajawali sekitar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek PT Rajawali itu banyak di wilayah Lampung dan Sumatera dan PT Rajawali mekanismenya trading solar jadi kita beli solar lalu kita distribusikan ke perusahaan-perusahaan dengan harga industry karena ada invoice;
- Bahwa tanggal 07 Mei 2020 PT Rajawali mengeluarkan cek dari Bank BNI dengan nomor CF723241;
- Bahwa cek nomor CF723241 seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditelpon Terdakwa Mochamad Ichsan dan menanyakan ada uang Rp Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Terdakwa I mau pinjam karena orangnya Sdr. Fahd ada dirumah dia semua dan difoto difoto tersebut rumah Terdakwa I sudah dipenuhi dengan orangnya Sdr. Fahd lalu Terdakwa bilang Terdakwa tidak ada uang karena tagihan itu mungkin bulan depan atau beberapa minggu lagi saya bilang begitu kepada Terdakwa Mochamad Ichsan lalu dia bilang pinjam cek biar ini orang-orang Sdr. Fahd yang ada dirumah Terdakwa Mochamad Ichsan pada pulang;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cek Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dananya ada karena pada tanggal itu ada tagihan yang masuk;
- Bahwa saat mengeluarkan cek tanggal 07 Mei 2020 bukannya tidak ada dananya tapi kurang dananya/kurang saldo karena kita perusahaan pasti ada dananya;
- Bahwa pada saat supply ke BBS Terdakwa dibawa oleh saksi Aditya Raj lalu dikenalkan dengan Terdakwa Mochamad Ichsan kemudian bertemu dengan Sdr. Faiz;
- Bahwa Pembayarannya melalui invoice 30 hari sampai dengan 45 hari bahkan sampai dengan hari ini kemarin kalau tidak salah saksi Aditya Raj mengeluarkan surat dari PT Tritama Niaga Berjaya bahwa mereka masih punya tagihan ke PT Rajawali ke Terdakwa;
- Bahwa Tagihan tersebut belum semua dibayarkan dan masih ada Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada dana masuk ke rekening PT Rajawali sebesar 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa terkait project Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) itu sebelum kejadian project ntu jadi nanti Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) sebelum diturunkan oleh pihak Visitama kita musti ada diskonto Rp. 2.694.600.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), nah itu sudah kita (manajemen Rajawali) siapkan dananya dan memang sudah mau disetorkan sesuai tanggal yang telah disepakati;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menyetorkan uang sebesar Rp. 8.073.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) itu itu saksi Trido;
- Bahwa kemudian setelah Rp. 8.073.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) memang dana sebesar Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah) tidak jadi setuju yaudah kalo memang tidak disetujui tapi diskonto tetapi dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa Mochamad Ichsan meminjam uang tersebut tapi saya transfer uang tersebut yang melalui rekening pribadi senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Rumah Sakit milik Sdr. Fahd dan Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) saya transfer ke Visitama dari PT Telaga Makmur Jaya (TMJ);
- Bahwa Terdakwa lupa pernah mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I telpon Terdakwa untuk meminjam dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, waktu itu di PT Rajawali ada dana senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena kan untuk dipakai putaran lagi dana tersebut;
- Bahwa Pengembalian dana senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), pengembaliannya dari PT Telaga Makmur Jaya (TMJ) yang dikirimkan ke PT Visitama, jadi Terdakwa Mochamad Ichsan pinjam dana ke PT Telaga Makmur Jaya (TMJ) tujuannya untuk Membayarkan tunggakan Terdakwa Mochamad Ichsan secara global makanya pinjam dana tersebut ke TMJ;
- Bahwa ada yakni dari saksi a de charge namun tidak mengetahui perihal yang dana Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) karena PT Telaga Makmur Jaya (TMJ) Lampung, sedangkan saksi a de charge dari PT Telaga Makmur Jaya (TMJ) Pusat;
- Bahwa untuk yang senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saya tidak mengetahuinya namun yang senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di transferkan dari rekening Terdakwa Mochamad Ichsan ke PT Visitama;

Menimbang, bahwaTerdakwa Mochamad Ichsan dana tersebut dijelaskan untuk pembelanjaan project KCIC waktu itu ada project natu padahal saya bilang saya tidak mengerti dan biar saya yang pegang, begitu kata Terdakwa Mochamad Ichsan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Trido Mediyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi saya sebagai direktur PT. Rajawali Artha Perkasa;
- Bahwa invoice dari PT. Rajawali Artha Perkasa yang bertanda tangan adalah Komisaris yakni Sdr. Bram Satriono;
- Bahwa saksi diperiksa di Polres Depok sebagai saksi saja dan menerangkan tentang kerjasama dengan PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa ada transfer dari PT. Antasena Karya Sukses ke PT. Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sekian juta di bulan Oktober 2019 karena adanya project supply batu bermula adanya meeting antara PT. Visitama Makmur Abadi dan PT. Rajawali Artha Perkasa tentang pengajuan dana project tersebut namun karena proyek tersebut dibatalkan uang tersebut dikembalikan keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memperlihatkan bukti setor tanggal 22 oktober 2019 dan dibenarnya tanda tangan didalamnya adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa bukti setor Rp8.073.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 23 oktober 2019 itu adalah pengembalian dana dimana pertama PT. Rajawali Artha Perkasa mengajukan dana ke PT. Visitama Makmur Abadi lalu saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa I bahwa projectnya batal jadi dananya dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) adalah pengembalian dana proyek PT.KCIC yang dibatalkan, kemudian Rp398.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang tetap dibayarkan kepada PT. Visitama Makmur Abadi terkait proyek PT.KCIC, lalu Rp2.694.600.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah dimana awalnya PT Visitama menjanjikan project sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) tetapi kita harus terlebih dahulu diskonto yang dimana senilai Rp2.694.600.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut
- Bahwa ada pengajuan dana pada tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa project senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) iya benar itu yang sebagai dasar kita diskonto dan transferkan bersamaan dengan yang Rp8.073.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Project KCIC tidak berjalan projectnya dan tidak ada projectnya;
- Bahwa PT Ardelia yang menjalankan projectnya dan PT. Rajawali Artha Perkasa hanyalah pensupply batunya saja ke PT Ardelia;
- Bahwa Surat permohonan usulan dana sepengetahuan saksi itu pernah dibahas dirapat usulan dana Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan keuntungan PT. Visitama Makmur Abadi;
- Bahwa PT. Rajawali Artha Perkasa mensupply batu ke PT Ardelia dimana dananya dari PT. Visitama Makmur Abadi dan jadi untuk keterkaitan langsung antara KCIC dan PT. Rajawali Artha Perkasa itu tidak ada;
- Bahwa ada pengembalian dana senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian terdapat keuntungan PT. Visitama Makmur Abadi dan biaya diskonto;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengeluarkan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui cek tersebut untuk apa;
- Bahwa bukti surat pelaporan polisi yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Sdr. Arif Nurdin PT Ardelia) sepengetahuan saksi terkait project KCIC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut mengenai cek kosong tersebut sampai sekarang;
- Bahwa asal muasal PT. Rajawali Artha Perkasa karena adanya transaksi yang didahului Terdakwa II yang mempunyai market solar dan bekerja sama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa di tahun 2019 PT. Rajawali Artha Perkasa ada kegiatan di daerah lampung yakni supply solar;
- Bahwa Nilai Rp8.073.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yakni di Tahun 2019 dan transaksi itu yang dari PT Visitama di bulan oktober;
- Bahwa PT Ardelia yang mendapatkan project KCIC dan PT Ardelia dari luar group, kemudian karena PT Ardelia butuh stok batu maka ditawarkanlah ke PT. Rajawali Artha Perkasa lalu PT. Rajawali Artha Perkasa mengusulkan pengajuan dana ke PT. Antasena Karya Sukses / PT. Visitama Makmur Abadi;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penghubung antara PT. Rajawali Artha Perkasa ke PT. Antasena Karya Sukses/ PT. Visitama Makmur Abadi tersebut Terdakwa I;
- Bahwa PT Ardelia memiliki project KCIC dan membutuhkan sebenarnya berupa dana namun PT. Rajawali Artha Perkasa bukanlah bidang pendanaan sehingga Terdakwa I membantu dalam hal supply batu kemudian PT. Rajawali Artha Perkasa membutuhkan dana dan memiliki hubungan dengan PT Vi PT. Visitama Makmur Abadi sitama sehingga bermohonlah pendanaan;
- Bahwa verifikasi kalau terdapat dana yang masuk di rekening perusahaan adalah konfirmasi dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak awal bahwa Terdakwa I ini sudah dalam bergabung di PT. Visitama Makmur Abadi dan mampu menangani permasalahan pendanaan
- Bahwa Instruksi dari Terdakwa I adalah tolong transferkan kepada PT Visitama sebesar Rp. 8.073.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) ini dengan keterangan hasil usaha, lalu beberapa hari kemudian baru saksi menanyakan perincian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa II dari Terdakwa I;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembatalan project senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) itu karena project tersebut fiktif dan karena itu saksi dipanggil ke Jawa Barat;
- Bahwa penyelesaian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diluar Bank BNI dan yang saksi ketahui Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kalau tidak salah diselesaikan dalam dua tahap namun yang saya ketahui Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi berada di Simatupang tersebut diinstruksikan oleh Terdakwa I, ia menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang tersebut dan menginformasikan uang tersebut dari Terdakwa I ke Saksi Aditya Raj;

Terhadap keterangan saksi, para Terakwa memberi pendapat bahwa mereka tidak keberatan;

2. Saksi Ayodhia Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Mitra Guna Pratama;
- Bahwa Surat keterangan penolakan diberikan kepada saksi karena kami waktu itu sedang ada rencana bisnis pengadaan solar dan saksi dikenalkan sama kawan ke PT. Rajawali Artha Perkasa untuk menanyakan kesanggupan dari supply yang dibutuhkan calon klien saksi, kemudian dengan waktu bersamaan saksi bertemu dengan kawan saksi yang sedang bekerjasama juga dengan PT. Rajawali Artha Perkasa namun diberitahukan bahwa PT. Rajawali Artha Perkasa sedang dalam masalah, namun dengan kewajiban saksi maka saksi melakukan pengecekan terhadap PT. Rajawali Artha Perkasa tersebut, supaya tidak terkait dengan putusan yang akan kami jalankan dengan PT. Rajawali Artha Perkasa, pada saat itu juga mungkin ada kesalahpahaman mengenai cek kosong dan saksi bertanya apakah akan berdampak kepada kami namun saksi juga sudah dijelaskan bahwa permasalahan tersebut sudah clear pada akhirnya saksi diberikan bukti dokumen yang membuktikan permasalahan tersebut sudah selesai yakni bukti surat dari BNI dan bukti surat yang menerangkan sudah selesai permasalahan terhadap pihak lainnya;
- Bahwa Surat tersebut terkait pembatalan warkat yang telah diselesaikan secara tunai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I namun dengan Terdakwa II saksi baru mengenal hanya pada saat terjadinya kerjasama saja terkait supply solar;
- Bahwa saksi meminta klarifikasi dari Terdakwa II, lalu ia mengajak ke Bank BNI untuk meminta bukti bahwa benar permasalahan tersebut sudah clear; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa mereka tidak mengomentari keterangan saksi;

3. Saksi Nur Ari Prihatmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PT. Rajawali Artha Perkasa sebagai Penasehat atau Konsultan dan PT. Rajawali Artha Perkasa berdiri sejak 13 September 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2015-2016;
- Bahwa PT. Rajawali Artha Perkasa pernah menerima dana dari PT. Visitama Makmur Abadi sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk proyek pengurukan tanah

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.KCIC pada tanggal 22 Oktober 2019 namun karena proyek tersebut batal maka uang tersebut dikembalikan;

- Bahwa uang yang dikembalikan melalui saksi Trido pada tanggal 23 Oktober 2019 ke PT. Visitama Makmur Abadi sebesar Rp8.073.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) adalah pengembalian dana proyek PT.KCIC yang dibatalkan.
 - Rp. 398.400.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang tetap dibayarkan kepada PT. VISITAMA MAKMUR ABADI terkait proyek PT.KCIC.
 - Rp. 2.694.600.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah diskonto dari pengajuan dana untuk kerjasama usaha dengan PT. VISITAMA MAKMUR ABADI atau PT. ANTASENA KARYA SUKSES.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh bank BNI tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang kemudian cek tersebut diberikan kepada PT. Visitama Makmur Abadi setelah adanya laporan polis di Polres Depok;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerjasama antara PT. Teladan dengan PT. Visitama Makmur Abadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi uang Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dari PT. Teladan Makmur Jaya ke PT. Visitama Makmur Abadi yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa mereka membenarkannya;

4. Saksi Yani Mulyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil pada persidangan hari ini dikarenakan permasalahan Terdakwa I yang mana saksi pernah membantu Terdakwa I pada saat di Polres Depok;
- Bahwa saat itu Terdakwa I di tahan di Polres Depok lalu saksi membantu Terdakwa I karena ada dari aset Terdakwa I yang mau dijaminkan kepada pelapor dan saksi membantu menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum itu saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa I
- Bahwa asetnya berupa rumah sebanyak 2 unit rumah dan bentuknya masih PPJB;
- Bahwa didalam PPJB tersebut antara Terdakwa I dengan pihak pemilik, dimana Terdakwa I sebagai pembeli dan pihak asli adalah pihak penjual;
- Bahwa Dokumen yang saksi bawa ke Polres Depok untuk merubah PPJB menjadi AJB, dan saksi yang mengurus persuratan tersebut dari Bandung ke Polres Depok untuk di tandatangani Terdakwa I;
- Bahwa Di Polres Depok saya bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi Aditya Raj;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa mereka tidak mengomentari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Surat Pengajuan usulan dana ada lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Bahwa asas kepercayaan dalam suatu bisnis lebih ke arah moral bukan hukum;
- Bahwa adanya pengembalian dana merupakan keperdataan;
- Bahwa perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis;
- Bahwa perbedaan tindak Pidana Penipuan dan penggelapan dilihat awalnya dari niat pelaku;
- Bahwa dugaan pasal 378 KUHP adanya cara meyakinkan oleh pelaku ke korban dengan serangkaian kata bohong untuk menyerahkan sesuatu;
- Bahwa dugaan pasal 372 KUHP adanya penyerahan dari korban ke pelaku tanpa adanya suatu peristiwa Tindak Pidana;
- Bahwa cek kosong ada beberapa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung bahwa cek kosong ada yang masuk ke ranah perdata dan ada juga yang mau ke Tindak Pidana, tergantung keyakinan Majelis Hakim pada saat memutus suatu kasus tersebut;
- Bahwa Pengembalian dana atau uang bukan berarti menghilangkan Penuntutan atau tindak pidananya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Visitama Makmur Abadi kepada Adhitya Raaj S.
2. 1 (satu) Lembar Cek Nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI kantor Cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) pencairan cek nomor CF723241 atas nama Rajawali Arta Perkasa Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tanggal 06 Mei 2020.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) pencairan cek nomor CF723241 atas nama Rajawali Arta Perkasa Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tanggal 08 Mei 2020.
5. 1 (satu) lembar surat permohonan usulan dana dari PT. Antasena Karya Sukses kepada PT. Visitama Makmur Abadi tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh M. Ichsan (Direktur PT. Antasena Karya Sukses)
6. 2 (dua) lembar bukti setoran tunai yang dikeluarkan oleh Bank BNI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah direktur dari PT. Antasena Karya Sukses, dan PT. Antasena Karya Sukses tersebut adalah anak perusahaan dari PT. Visitama Makmur Abadi, selain itu Terdakwa I juga adalah Komisaris PT. Rajawali Artha Perkasa dan Terdakwa II adalah Direktur Utama PT. Rajawali Artha Perkasa;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa I yang juga merupakan direktur PT. Antasena Karya Sukses mengajukan permohonan usulan dana dan mempresentasikan sendiri dihadapan para Direksi PT. Visitama Makmur Abadi melalui Surat Permohonan Usulan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa I tertanggal 15 Oktober 2019 kepada pihak PT. Visitama Makmur Abadi (korban) dengan pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan keterangan dana akan dipakai selama 45 hari dengan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan menggunakan SCF (Layanan Urun Dana), dan Pengiriman ke KCIC KM 150-152;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali mengajukan permohonan usulan dana kepada PT. Visitama Makmur Abadi, dan PT. Visitama Makmur Abadi percaya kepada Terdakwa I karena ia adalah Direktur Utama anak perusahaan PT. Visitama Makmur Abadi, lalu berdasarkan hal tersebut PT. Visitama Makmur Abadi menindaklanjuti usulan permohonan tersebut dengan mendisposisi rekomendasi usulan tersebut kepada para Direktur dan Komisaris Utama PT. Visitama Makmur Abadi yang kemudian menyetujui usulan permohonan dana proyek PT. KCIC tersebut dimana salah satu dari Direktur PT. Visitama Makmur Abadi yaitu saksi Syamsurachman;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober pada 2019 PT. Rajawali Artha Perkasa mengajukan lembar penagihan kepada PT. Antasena Karya Sukses dengan nomor 001/INV/KAN/TAU/RAP/X/2019 dengan keterangan penugasan pekerjaan proyek KCIC-Deposit Raw Material senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 PT. Visitama Makmur Abadi (korban) menyerahkan dana senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara saksi Rully Indah Sari selaku staf keuangan dari PT. Visitama Makmur Abadi menarik dana dari rekening PT. Visitama Makmur Abadi kemudian disetorkan melalui setoran tunai ke rekening PT. Antasena Karya Sukses di Kantor Bank BNI cabang pembantu Tanjung Barat dengan keterangan berita dalam setoran tunai tersebut tertulis Project Supply Tanah Urugan PT. KCIC. Selanjutnya PT. Antasena Karya Sukses melakukan setoran tunai juga di bank yang sama ke rekening PT. Rajawali Artha Perkasa dengan nilai yang sama atas perintah Terdakwa I dengan keterangan berita Project Trading Tanah Urugan PT. KCIC;
- Bahwa setelah mendapatkan dana dari PT. Visitama Makmur Abadi atas permohonan dana pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bukan digunakan untuk project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah dana senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) keluar dan dalam 45 hari belum dilakukan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa I, PT. Visitama Makmur Abadi melakukan penelusuran terkait proyek-proyek yang diajukan dimana saksi Adhitya Raaj S mendapat laporan berupa surat keterangan dari PT KCIC terkait project mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak bekerjasama dengan pihak yang berada di luar memorandum dan tidak terdapat nama PT. Rajawali Artha Perkasa maupun PT. Antasena Karya Sukses;

- Bahwa setelah pendanaan diberikan kepada PT. Antasena Karya Sukses dalam tempo 45 hari setelah dana dicairkan tersebut tidak dikembalikan, kemudian PT. Visitama Makmur Abadi melakukan penagihan melalui saksi Adhitya Raaj S atas pendanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah melewati batas waktu pembayaran kepada Terdakwa I baik melalui whatsapp ataupun bertemu langsung, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 pihak PT. Visitama Makmur Abadi (korban) yang merupakan pemberi dana mengkonfirmasi pengembalian dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat Milyar Rupiah) sedangkan sisanya dilakukan dengan pemberian sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI ARTHA PERKASA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengirimkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi selanjutnya Terdakwa II BAMBANG FERIYANTO kemudian mengeluarkan dan menandatangani cek nomor CF723241 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal mereka para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa cek tersebut tidak ada dananya (cek kosong) yang telah diserahkan kepada saksi Syamsurachman kemudian diserahkan kepada saksi Adhitya Raaj S untuk dicairkan selanjutnya pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi melalui saksi Adhitya Raaj S pada tanggal 08 Mei 2020 mencairkan cek tersebut di kantor Bank BNI Cabang Margonda Depok dan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cabang Margonda Depok tertanggal 08 Mei 2020 dengan alasan penolakan Saldo Rek Tidak Cukup, kemudian saksi Adhitya Raaj S menanyakan perihal penolakan tersebut kepada Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN dan dijawab oleh Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN bahwa dana tersebut sedang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



diusahakan yang sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pembayaran;

- Bahwa saksi Adhtiya Raaj sudah mencoba sebanyak 2 (dua) kali mencairkan cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama RAJAWALI ARTHA PERKASA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Pada tanggal 06 Mei 2020 saksi mencoba mencairkannya di kantor Bank BNI cabang UI Depok namun cek tersebut ditolak dengan surat keterangan penolakan (SKP) karena saldo rekening tidak cukup. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2020 saksi mencoba mencairkannya di kantor Bank BNI cabang Margonda Depok namun cek tersebut ditolak dengan surat keterangan penolakan (SKP) karena saldo rekening tidak cukup, dan ketika saksi Adhtiya Raaj bertanya tentang cek tersebut, Terdakwa I menerangkan bahwa dana tersebut sedang diusahakan dan meminta saksi Adhtiya Raaj untuk bersabar;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan sejumlah kerugian kepada PT. Visitama Makmur Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum dalam arti manusia (natuurlijke persoon) yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Mochamad Ichsan dan Bambang Feriyanto yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar Terdakwa I Mochamad Ichsan dan Terdakwa II Bambang Feriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

A.d.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud, “sengaja” atau kesengajaan dalam teori hukum pidana, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku, dimana dalam hal ini si pelaku mengetahui dengan benar apa yang dilakukannya, mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan yang dilakukannya, dan mengetahui cara agar perbuatan yang dilakukannya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Mochamad Ichsan dan Terdakwa II Bambang Feriyanto telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya dalam kapasitas Terdakwa I yang merupakan direktur dari PT. Antasena Karya Sukses, dan PT. Antasena Karya Sukses tersebut adalah anak perusahaan dari PT. Visitama Makmur Abadi, selain itu Terdakwa I juga adalah Komisaris PT. Rajawali Artha Perkasa dan Terdakwa II adalah Direktur Utama PT. Rajawali Artha Perkasa, lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa I yang juga merupakan direktur PT. Antasena Karya Sukses mengajukan permohonan usulan dana dan mempresentasikan sendiri dihadapan para Direksi PT. Visitama Makmur Abadi melalui Surat Permohonan Usulan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa I tertanggal 15 Oktober 2019 kepada pihak PT. Visitama Makmur Abadi (korban) dengan pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan keterangan dana akan dipakai selama 45 hari dengan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan menggunakan SCF (Layanan Urun Dana), dan Pengiriman ke KCIC KM 150-152;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali mengajukan permohonan usulan dana kepada PT. Visitama Makmur Abadi, dan PT. Visitama Makmur Abadi percaya kepada Terdakwa I karena ia adalah Direktur Utama anak perusahaan PT. Visitama Makmur Abadi, lalu berdasarkan hal tersebut PT. Visitama Makmur Abadi menindaklanjuti usulan permohonan tersebut dengan mendisposisi rekomendasi usulan tersebut kepada para Direktur dan Komisaris Utama PT. Visitama Makmur Abadi yang kemudian menyetujui usulan permohonan dana proyek PT. KCIC tersebut dimana salah satu dari Direktur PT. Visitama Makmur Abadi yaitu saksi Syamsurachman. Lalu pada tanggal 18 Oktober pada 2019 PT. Rajawali Artha Perkasa mengajukan lembar penagihan kepada PT. Antasena Karya Sukses dengan nomor 001/INV/KAN/TAU/RAP/X/2019 dengan keterangan penugasan pekerjaan proyek KCIC-Deposit Raw Material senilai Rp. 4.980.000.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 22 Oktober 2019 PT. Visitama Makmur Abadi (korban) menyerahkan dana senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi Rully Indah Sari selaku staf keuangan dari PT. Visitama Makmur Abadi menarik dana dari rekening PT. Visitama Makmur Abadi kemudian disetorkan melalui setoran tunai ke rekening PT. Antasena Karya Sukses di Kantor Bank BNI cabang pembantu Tanjung Barat dengan keterangan berita dalam setoran tunai tersebut tertulis Project Supply Tanah Urugan PT. KCIC. Selanjutnya PT. Antasena Karya Sukses melakukan setoran tunai juga di bank yang sama ke rekening PT. Rajawali Artha Perkasa dengan nilai yang sama atas perintah Terdakwa I dengan keterangan berita Project Trading Tanah Urugan PT. KCIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Terdakwa telah memiliki barang sesuatu, yaitu berupa uang sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik PT. Visitama Makmur Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu ada dalam kekuasaan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I yang merupakan direktur dari PT. Antasena Karya Sukses, dan PT. Antasena Karya Sukses tersebut adalah anak perusahaan dari PT. Visitama Makmur Abadi mengajukan permohonan usulan dana dan mempresentasikan sendiri dihadapan para Direksi PT. Visitama Makmur Abadi melalui Surat Permohonan Usulan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa I tertanggal 15 Oktober 2019 kepada pihak PT. Visitama Makmur Abadi (korban) dengan pengajuan peluang bisnis pendanaan atas project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan keterangan dana akan dipakai selama 45 hari dengan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan menggunakan SCF (Layanan Urun Dana), dan Pengiriman ke KCIC KM 150-152;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secara sederhana dapat dijelaskan bahwa para Terdakwa memiliki atau menguasai uang sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang sejatinya adalah milik PT. Visitama Makmur Abadi, karena melalui Terdakwa I, para Terdakwa mengajukan peminjaman atau permohonan dana sejumlah uang yang akan dikembalikan utuh beserta keuntungan dari hasil peminjaman atau pendanaan tersebut kepada PT. Visitama Makmur Abadi dari hasil kegiatan project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Menimbang, bahwa penguasaan para Terdakwa atas uang sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang sejatinya adalah milik PT. Visitama Makmur Abadi meskipun bukan karena kejahatan, akan tetapi terjadi secara dengan sengaja dan melawan hukum. sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa I, adalah untuk kepentingan bisnis, sehingga dengan sendirinya menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa sengaja dilakukan dengan berorientasi profit/keuntungan, sedangkan sisi atau unsur melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa adalah karena perubahan atau perbedaan dari project atau bentuk usaha yang dilakukan oleh para Terdakwa karena ternyata para Terdakwa sama sekali tidak mengerjakan project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC seperti yang telah dipresentasikan oleh Terdakwa I dihadapan pihak PT. Visitama Makmur Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai presentasi project tersebut diketahui awalnya karena setelah dana senilai Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) keluar dan dalam 45 hari belum dilakukan pengembalian modal dan keuntungan sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa I, PT. Visitama Makmur Abadi melakukan penelusuran terkait proyek-proyek yang diajukan dimana saksi Adhitya Raaj S mendapat laporan berupa surat keterangan dari PT KCIC terkait project mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak bekerjasama dengan pihak yang berada di luar memorandum dan tidak terdapat nama PT. Rajawali Artha Perkasa maupun PT. Antasena Karya Sukses, lalu kemudian juga diketahui bahwa ternyata Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian menggunakan dana tersebut untuk kegiatan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan bukan digunakan untuk project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak mengerjakan project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC dan tidak membayarkan modal dan keuntungan yang dipresentasikan oleh Terdakwa I dalam waktu 45 (empat puluh) lima hari, mengakibatkan saat itu PT. Visitama Makmur Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah keuntungan yang seharusnya didapat sebesar 8% (delapan persen) senilai Rp. 398.400.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa akibat dari adanya kerugian yang dialami oleh PT. Visitama Makmur Abadi tersebut kemudian PT. Visitama Makmur Abadi melakukan penagihan melalui saksi Adhitya Raaj S atas pendanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah melewati batas waktu pembayaran kepada Terdakwa I baik melalui whatsapp ataupun bertemu langsung, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 pihak PT. Visitama Makmur Abadi (korban) yang merupakan pemberi dana mengkonfirmasi pengembalian dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat Milyar Rupiah) sedangkan sisanya dilakukan dengan pemberian sebuah cek nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama PT. RAJAWALI ARTHA PERKASA sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengirimkan cek dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi selanjutnya Terdakwa II kemudian mengeluarkan dan menandatangani cek nomor CF723241 dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) padahal mereka para terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa cek tersebut tidak ada dananya (cek kosong) yang telah diserahkan kepada saksi Syamsurachman kemudian diserahkan kepada saksi Adhitya Raaj S untuk dicairkan selanjutnya pihak korban PT. Visitama Makmur Abadi melalui saksi Adhitya Raaj S pada tanggal 6 Mei 2020 dan tanggal 8 Mei 2020 mencairkan cek tersebut di kantor Bank BNI Cabang Margonda Depok dan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI Cabang Margonda Depok tertanggal 08 Mei 2020 dengan alasan penolakan Saldo Rek Tidak Cukup, kemudian saksi Adhitya Raaj S menanyakan perihal penolakan tersebut kepada Terdakwa I MOCHAMAD ICHSAN dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa dana tersebut sedang diusahakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa unsur ini telah terpenuhi

A.d.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I Mochamad Ichsan dan Terdakwa II Bambang Feriyanto telah melakukan dan turut serta melakukan penggelapan, yaitu terhadap uang sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu dengan cara Terdakwa I mengajukan atau mempresentasikan pendanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC. Pengajuan tersebut disetujui oleh PT. Visitama Makmur Abadi, karena mengenal Terdakwa I yang merupakan Direktur dari PT. Antasena Karya Sukses, dan PT. Antasena Karya Sukses tersebut adalah anak perusahaan dari PT. Visitama Makmur Abadi. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa I lalu ditransfer di rekening PT. Rajawali Artha Perkasa dengan nilai yang sama atas perintah Terdakwa I dengan keterangan berita Project Trading Tanah Urugan PT. KCIC, akan tetapi para Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut untuk mengerjakan project supply tanah urugan KM 150-152 dari PT. KCIC, akan tetapi mengerjakan Proyek pembelian Solar di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan bersama dengan adanya peranan masing-masing, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Terdakwa menyangkal dan menyatakan dipersidangan mencabut sebagian besar keterangannya pada berita acara ditahap penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa I menerangkan ia mencabut keterangannya pada berita acara ditahap penyidikan. Terdakwa menerangkan bahwa selama proses penyidikan, ia tidak dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan oleh penyidik, Terdakwa disuruh menandatangani BAP oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun saat itu Penasihat Hukumnya bukan Sdr. Haris, akan tetapi Sdr. Nirwan. Saat itu yang menjawab pertanyaan adalah Sdr. Nirwan, dan Terdakwa I nyaris tidak mengerti, saat itu Terdakwa I juga disuru untuk tanda tangan supaya cepat pulang dan hal tersebut adalah cara terbaik;

Menimbang, bahwa diantara keterangan Terdakwa I yang dinyatakan dicabut adalah :

- BAP poin No.8 pada tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa mengatakan dalam keterangan Terdakwa "bahwa saya tidak menganggap ada korban dalam perkara ini karena pembayaran dari PT Rajawali Artha Perkasa masih menunggu dana masuk untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT Visitama Makmur Abadi";

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di BAP poin No.12 “hubungan Terdakwa dengan Terdakwa atas nama Bambang Feriyanto dan PT Visitama adalah hubungan hanya saja PT Rajawali mengajukan sebuah project yang pendanaannya dari PT Visitama Makmur Abadi sedangkan dengan PT Rajawali adalah sebagai direktur sekaligus pelaksana pekerjaan dilapangan dalam project solar”;
- BAP poin No.13 “Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk jaminan pembayaran kekurangan uang dari project yang dikerjakan oleh PT Rajawali Artha Perkasa di Lahat Sumatera Selatan yang pembelian solar tersebut dilakukan oleh PT Tritama Niaga Bersama”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa I yang ia nyatakan dicabut dengan alasan ia diarahkan atau ditekan oleh mantan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah pendapat atau pernyataan yang bisa saja menjadi fakta dipersidangan apabila dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang dianggap memberi tekanan bukanlah aparat hukum dalam hal ini adalah penyidik dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa I yang menerangkan bahwa ia diteror oleh sdr. Fahd A Rafiq, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan materi dari perkara yang sedang dijalani oleh para Terdakwa, hal tersebut bisa menjadi suatu perkara tersendiri yang prosesnya terpisah dengan perkara yang sedang dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang diajukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejauh keterangan tersebut tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, seperti misalnya keterangan yang menjelaskan mengenai bentuk usaha atau proyek proyek lain yang dikerjakan oleh para Terdakwa, maka keterangan tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Para

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yaitu Terdakwa I Mochamad Ichsan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II Bambang Feriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pembelaannya memohon agar para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokok, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa I dan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa II, serta Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pokok Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat selain dakwaan alternatif kedua telah terbukti, lamanya masa pidana penjara tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa I dan peranannya dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat selain dakwaan alternatif kedua telah terbukti, lamanya masa pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa II dan peranannya dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- tindak pidana penggelapan merupakan delik biasa yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan, yang berbeda dengan delik aduan yang prosesnya dapat dihentikan apabila aduannya dicabut oleh pihak yang merasa dirugikan;
- adanya perdamaian atau Upaya perdamaian dalam proses perkara yang dijalani para Terdakwa tidak meniadakan pemidanaan, terlepas Upaya perdamaian tersebut telah berhasil atau belum berhasil;
- Majelis Hakim memfokuskan pertimbangan pada pokok delik-delik pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya ditahan oleh penyidik, dan dilakukan penangguhan penahanan lalu tidak ditahan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Visitama Makmur Abadi (korban);
- para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Ichsan dan Terdakwa II Bambang Feriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Visitama Makmur Abadi kepada Adhitya Raaj S.;
 - 1 (satu) Lembar Cek Nomor CF723241 yang dikeluarkan oleh Bank BNI kantor Cabang Margonda Depok tertanggal 07 Mei 2020 atas nama Rajawali Artha Perkasa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) pencairan cek nomor CF723241 atas nama Rajawali Arta Perkasa Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tanggal 06 Mei 2020;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Penolakan (SKP) pencairan cek nomor CF723241 atas nama Rajawali Arta Perkasa Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tanggal 08 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan usulan dana dari PT. Antasena Karya Sukses kepada PT. Visitama Makmur Abadi tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh M. Ichsan (Direktur PT. Antasena Karya Sukses);
 - 2 (dua) lembar bukti setoran tunai yang dikeluarkan oleh Bank BNI Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Adhitya Raaj
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Setiyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Ajie A.A., S.H., dan Hengki Charles Pangaribuan., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Setiyawan, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dpk